



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7/HK.03.1/1307/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota , maka perlu ditetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menetapkan Saudara  
Nama : Muhammad Akmal  
Jabatan : Staf Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat  
sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Mengisi dan memperbaharui isi informasi publik pada portal e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Melayani permohonan informasi publik pada portal e-PPID
3. Melaporkan kegiatan kepada PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 3 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

MASNIJON